

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah antara:

H. M. Rudy Jundani, Direktur Utama PT. Rolika Caterindo, beralamat di Jalan Raya Semplak Nomor 349 Bogor 16114, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

- 1. PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk.** berkedudukan di Gedung Tempo Pavilion I Lantai 3 – 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 11 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2017 memberi kuasa kepada **Erit Hafiz, S.H., CLA., Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA., Haditya Sanjaya, S.H., dan Muchlis Kusetianto, S.H., M.H.**, masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kavling 10 – 11 Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**.
- 2. PT. Dalle Energy**, dahulu beralamat di Graha Irama Lantai 5 Unit 5-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 – 2 Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Alamanda Tower, Lantai 26, Jalan TB. Simatupang Kav. 23 – 24 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Ricky Umar A, S.H., M.M. dan Fernando Thendijaya, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Firm Rick's & Pandawa, beralamat di Ruko Mahkota Mas Blok J Nomor 47, Jalan MH. Thamrin – Cikocol - Tangerang, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**.
- 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor**

Wilayah VIII Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-60/MK.1/2017 tanggal 22 Februari 2017 memberikan kuasa kepada **1. Tio Serepina Siahaan, S.H., L.L.M.**, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **2. Didik Hariyanto, S.H., M.M.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **3. Abdul Manaf, S.H.**, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, **4. Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **5. Mala Mafiati, S.H.**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bogor, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, **6. Fransiskus Mangambe, .H., L.L.M.**, Penangan Perkara IA Tk. I pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **7. Sahat B.H.J Pardede, S.H.**, Penangan Perkara IA Tk. II pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **8. Nina Nur Utami, S.H.**, Penangan Perkara IA Tk. III pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **9. Dessy P. Kusumaningtyas, S.H.**, Penangan Perkara IA Tk. III pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **10. Hemin Wakhyudi, S.H.**, Penangan Perkara IA Tk. IV pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, **11. Popi Damayanti, S.H.**, Pelaksana pada KPKNL Bogor dan

- 12. Sodi Haryatiningsih, S.H.**, Pelaksana pada KPKNL Bogor, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**.
- 4. Fitri Safitri, S.H.**, beralamat di Law Office Fitri Safitri And Associates, Wijaya Grand Centre Blok C 11 Lantai 4, Jalan Wijaya Jakarta Selatan, selaku KURATOR PT. Rolika Caterindo, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**.
- 5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 46**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 28 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat diluar hadirnya Tergugat III, akan tetapi kepada Tergugat III telah disampaikan Pemberitahuan Isi Putusan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, masing-masing pada tanggal 28 April 2017, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 26 April 2017 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 02 Mei 2017.

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2017 yang diterima kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dengan secara terang-terangan melanggar hukum acara yang berlaku. Putusan dijatuhkan tanpa melalui proses acara yang seharusnya dilakukan, tidak ada acara mediasi, jawaban atas gugatan, tidak ada acara replik – duplik, tidak ada acara pembuktian dan tidak ada acara penyerahan kesimpulan.
2. Bahwa Majelis Hakim telah lalai dan melakukan kekeliruan yang nyata dan sangat premature dalam menjatuhkan putusan dengan tidak memperhatikan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan menerangkan kewajiban dan hak para pihak dalam bermediasi dengan mediator, sehingga menyebabkan jalan musyawarah dan perdamaian yang memungkinkan saja dapat dicapai dengan mediator tidak dapat diwujudkan. Hanya dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai penerapan atas asas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan, padahal dalam menempuh proses mediasi Majelis Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi tersebut.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* sangat prematur dalam menjatuhkan putusannya karena Majelis Hakim dengan mudahnya menerima dan mempertimbangkan keberatan Tergugat IV yang mengajukan pernyataannya tanpa memeriksa perkara dengan seksama dan tuntas.
4. Bahwa pernyataan Tergugat IV juga disampaikan di luar acara lazim di muka persidangan, dimana pernyataan Tergugat IV disampaikan sebelum agenda jawaban yang diberikan oleh Majelis Hakim dan bukan merupakan jawaban ataupun eksepsi sebagaimana lazimnya dalam proses perkara perdata, namun ternyata Majelis Hakim menerima begitu saja pernyataan Tergugat IV hanya untuk tujuan sebagai penerapan atas asas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan, jelas ini sangat merugikan kepentingan pihak lain terutama Penggugat.

5. Bahwa atas pernyataan Tergugat IV tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat ataupun Tergugat lainnya untuk memberikan tanggapannya, apakah mungkin dengan pertimbangan penerapan asas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan, mengorbankan hak Penggugat, padahal Penggugat sendiri telah mengajukan gugatan provisi tanpa ada pertimbangan dari Majelis Hakim, padahal sudah selayaknya gugatan provisi Penggugat sangat mendesak untuk dilakukan sebagai putusan pendahuluan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia.
6. Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim yang menerima pernyataan Tergugat IV yang disertai lampiran sebagai bukti-buktinya, adalah hal yang tidak adil dan memihak dalam mendudukkan para pihak perkara karena pemeriksaan sendiri masih dalam tahap perdamaian belum memasuki pokok perkara, dan selayaknya bukti-bukti Tergugat IV disampaikan dalam agenda pembuktian, sehingga ada keseimbangan yang adil dalam mendudukkan para pihak berperkara.
7. Bahwa Pembanding memandang bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor didasarkan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan hukumnya.
8. Bahwa Majelis Hakim gagal faham di dalam mengidentifikasi permasalahan dan kurang menganalisa secara mendalam terhadap seluruh dalil gugatan dan tanggapan Tergugat IV sehingga hasil analisa Majelis Hakim tidak sesuai dengan kondisi perkara sebenarnya, hal ini berdampak pada Putusan yang keliru dan tidak benar, Putusan bersifat Prematur dan Obscuur Libel.
9. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas sangat jelas, terang dan tidak terbantahkan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang mana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan, *putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan.*
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 28 Februari 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 05 Mei 2017, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 26 April 2017, kepada Tergugat IV/Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 April 2017 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 04 Mei 2017.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Tergugat I/Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2017. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Pembanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Mei 2017, kepada Tergugat/Terbanding II, III, IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, masing-masing dengan surat tertanggal 16 Mei 2016.

Bahwa Tergugat III/Terbanding III juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal Mei 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bogor pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan salinannya kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Juni 2017, kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 02 Juni 2017 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 02 Juni 2017.

Bahwa Tergugat IV/Terbanding IV telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan salinannya kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Juni 2017, kepada Tergugat I / Terbanding I,

Tergugat II/Terbanding II, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 02 Juni 2017, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 06 Juni 2017 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 02 Juni 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, Tergugat/Terbanding II, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA Bgr. tanggal 18 Mei 2017 Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr. untuk Penggugat / Pembanding tertanggal 27 April 2017, untuk Tergugat/Terbanding I, II dan IV, masing-masing tertanggal 10 April 2017, untuk Tergugat III / Terbanding III tertanggal 26 April 2017, dan untuk Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 04 Mei 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Register Nomor 0144/Pdt.G/2017/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/1832/Hk.05/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi

Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA Bgr. tanggal 28 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I, Kontra Memori Banding Tergugat III/Terbanding III dan Kontra Memori Banding Tergugat IV/Terbanding IV, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding perlu memeriksa ulang pokok perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara yaitu pihak yang satu bertindak sebagai penggugat sedangkan yang lain ditarik dan didudukkan sebagai pihak tergugat.

Menimbang, bahwa baik pihak yang berkedudukan sebagai penggugat maupun pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru atau salah bertindak sebagai penggugat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya jika keliru atau salah menarik atau mendudukkan seseorang sebagai tergugat juga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena itu maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para pihak dalam perkara *a quo* adalah orang yang mempunyai kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana tersebut dalam posita angka 53 huruf d pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil karena tidak bisa lagi

menggunakan aset-aset yang dimilikinya, dan bisnis Penggugat dihentikan oleh Tergugat IV (Kurator PT. Rolika Caterindo) akibat dampak putusan pailit.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Rolika Caterindo, sesuai dengan pengakuannya sendiri, telah dinyatakan sebagai Debitor Pailit dengan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai Debitor Pailit telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (obyek gugatan dalam perkara *a quo*), maka secara hukum Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pailit tersebut, dalam hal ini adalah mengajukan gugatan atas obyek gugatan yang merupakan harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator."

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu. Oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, baik gugatan dalam provisi maupun gugatan dalam pokok perkara. Hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan: "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan secara

terang-terangan melanggar hukum acara yang berlaku karena putusan dijatuhkan tanpa melalui proses acara yang seharusnya dilakukan, tidak ada acara mediasi, jawaban atas gugatan, tidak ada acara replik – duplik, tidak ada acara pembuktian dan tidak ada acara penyerahan kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding atas tidak dilakukannya tahapan mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai Debitor Pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (obyek gugatan dalam perkara *a quo*) tetapi hak tersebut beralih kepada Kurator, maka menurut hukum Penggugat disamping tidak berhak mengajukan gugatan, juga tidak berhak pula untuk mengupayakan perdamaian atas harta pailit yang sudah berada diluar kewenangan dan kepengurusannya tersebut, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan pula bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding atas pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama yang tidak ada acara jawaban atas gugatan, replik – duplik, tidak ada acara pembuktian dan tidak ada acara penyerahan kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sejak semula secara faktual ditemukan adanya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, maka merupakan tindakan yang sia-sia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahapan-tahapan acara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu maka keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA Bgr. tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 28 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah.
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0144/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)